

**ANALISA PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN  
NAMO RAMBE KABUPATEN DELI SERDANG**

**TESIS**

**Oleh:**

**HERYANI BR KELIAT  
NPM. 201801042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**ANALISA PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN  
NAMO RAMBE KABUPATEN DELI SERDANG**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

**Oleh:**

**HERYANI BR KELIAT  
NPM. 201801042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe  
Kabupaten Deli Serdang**

**N a m a : Heryani Br Keliat**

**N P M : 201801042**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, Ph.D**

**Pembimbing II**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## **Telah Diuji pada Tanggal 19 September 2022**

**N a m a : Heryani Br Keliat**

**N P M : 201801042**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. Ir. Yuniar Lubis, MMA**  
**Sekretaris : Dr. Nina Siti Salmiah Srg, M.Si**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, Ph.D**  
**Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si**  
**Penguji Tamu : Dr. Adam, MAP**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : HERYANI BR KELIAT

N P M : 201801042

Judul : ANALISA PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN  
NAMO RAMBE KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2022

Yang menyatakan,



**HERYANI BR KELIAT**  
**NPM. 201801042**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang  
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERYANI BR KELIAT  
NPM : 201801042  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk  
memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah  
saya yang berjudul :

### **ANALISA PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NAMO RAMBE KABUPATEN DELI SERDANG**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas  
Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak  
menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk  
pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas  
akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan  
sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Heryani Br Keliat



## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.


Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada keluargaku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, September 2022

Penulis



Heryani br Keliat





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Sampah.....	12
2.1.1. Pengertian Sampah.....	12
2.1.2. Jenis-jenis dan Sifat Fisik Sampah.....	13
2.1.3. Sumber-sumber Sampah .....	15
2.1.4. Timbulan Sampah .....	16
2.2. Pengelolaan Sampah .....	17
2.2.1. Administrasi Publik dan Manajemen .....	17
2.2.2. Pengawasan .....	19
2.2.3. Paradigma Pengelolaan Sampah .....	24
2.2.4. Upaya Pengelolaan Sampah.....	26
2.2.5. Proses Perencanaan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .....	30
2.2.6. Aspek Pengelolaan Sampah .....	34
2.2.7. Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah .....	42

2.3. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah .....	45
2.4. Penelitian Terdahulu .....	49
2.5. Kerangka Pikir Penelitian .....	51


### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	52
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
3.3. Informan Penelitian .....	53
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.5. Teknik Analisis Data.....	55
3.6. Definisi Konsep dan Operasional.....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
4.1.1. Deskripsi Kabupaten Deli Serdang .....	60
4.1.2. Deskripsi Kecamatan Namo Rambe .....	61
4.1.3. Visi dan Misi Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.....	64
4.1.4. Struktur Organisasi Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.....	65
4.1.5. Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang .....	67
4.2. Hasil Penelitian .....	69
4.2.1. Aspek Hukum dan Peraturan .....	69
4.2.2. Aspek Kelembagaan.....	71
4.2.3. Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah.....	72
4.2.4. Aspek Pembiayaan .....	75

4.2.5. Aspek Peran Serta Masyarakat.....	77
4.3. Pembahasan.....	91
4.3.1. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang .....	91
4.3.2. Kendala Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang .....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
5.1. Kesimpulan .....	111
5.2. Rekomendasi .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>



## ABSTRAK

### ANALISA PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NAMO RAMBE KABUPATEN DELI SERDANG

**Nama** : Heryani Br Keliat  
**NPM** : 201801042  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, PhD  
**Pembimbing II** : Dr. Budi Hartono, M.Si

## ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe belum optimal, khususnya di lingkungan masyarakat. Berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengeluh dengan sampah yang kurang diurus oleh pemerintah. Timbunan dan serakan sampah secara khusus dapat dilihat di sudut-sudut pemukiman/perumahan dan tempat-tempat penampungan sampah illegal juga tempat fasilitas umum di Namo Rambe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yang saling mendukung terdiri dari aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang juga untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe masih tergolong kurang baik, karena dari lima aspek pengelolaan sampah berdasarkan teori SNI-3242-2008 terdapat beberapa aspek yang masih belum terlaksana dengan baik, yaitu: aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional dan aspek peran serta masyarakat. Terdapatnya kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Namo Rambe dalam pengelolaan persampahan. Direkomendasikan pemerintah perlu membuat peraturan yang mengatur besaran biaya pengelolaan persampahan, menambah sarana prasarana, menjalin kerjasama yang baik antara lembaga yang saling terkait mulai dari pusat sampai ke daerah, mengalokasikan biaya yang dibutuhkan dan lebih aktif bersosialisasi dengan menghimbau untuk meningkatkan kesadaran publik.

*Kata Kunci: Pengelolaan Sampah*

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT IN NAMO RAMBE DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY**

**Name** : Heryani Br Keliat  
**NPM** : 201801042  
**Study Program** : Magister Administrasi Publik  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, PhD  
**Supervisor II** : Dr. Budi Hartono, M.Si

*Waste management in Namu Rambe District is not optimal, especially in the community. Based on reports from people who complain about waste that is not taken care of by the government. In particular, heaps and scattered waste can be seen in the corners of settlements/housings and illegal waste collection sites as well as public facilities in Namu Rambe. This study aims to identify and analyze waste management which includes 5 (five) mutually supportive aspects consisting of legal and regulatory aspects, institutional aspects, operational technical aspects, financing aspects and community participation aspects in Namu Rambe District, Deli Serdang Regency, and to knowing and analyzing the obstacles in waste management in Namu Rambe District, Deli Serdang Regency. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The results showed that waste management in Namu Rambe District is still not good, because of the five aspects of waste management based on SNI-3242-2008 theory, there are several aspects that have not been implemented properly, namely: legal and regulatory aspects, institutional aspects, technical aspects operational and community participation aspects. There are obstacles faced by the Namu Rambe District government in waste management. It is recommended that the government needs to make regulations that regulate the amount of waste management costs, add infrastructure, establish good cooperation between interrelated institutions from the center to the regions, allocate the required costs and be more active in socializing by appealing to increase public awareness.*

*Keywords: Waste Management*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk menjadikan lingkungan menjadi nyaman, agar dapat menciptakan suatu keselarasan yang hakiki antara lingkungan dengan manusia yang mendiaminya. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, karena hidup manusia berasal dari interaksinya dengan lingkungan alam, sehingga perlu dijaga agar interaksi tersebut berlangsung dengan nyaman dan selaras.

Salah satu cara untuk menjaga kenyamanan lingkungan adalah dengan mencanangkan dan memprioritaskan kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan tempat tinggal, yaitu dengan mengelola persampahan. Pengelolaan sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebersihan lingkungan, karena pada dasarnya sampah merupakan bahan buangan atau dibuang manusia ke lingkungan sekitar yang dapat merusak lingkungan. Dengan pengelolaan sampah secara tepat dapat memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam kesehatan masyarakat karena pencemaran lingkungan serta masalah keindahan (estetika).

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat ini juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan semakin tingginya jumlah sampah. Kondisi tersebut semakin memburuk apabila tingginya jumlah sampah yang



dihasilkan tidak diimbangi dengan sistem penanganan yang tepat, maka permasalahan mengenai sampah menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak sampah yang berserakan di luar tempat penimbunan sampah, bahkan dipinggir jalan protokol dan selokan serta drainase banyak dipenuhi sampah, terdapat juga tempat penampungan sampah yang ilegal dipemukiman sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air. Terdapat banyak keluhan atas menyebarnya bau busuk dari sampah yang dibuang sembarangan yang tidak terangkut hingga berhari-hari sehingga mengganggu pernapasan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Keadaan tersebut penulis merasa perlu menganalisis sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Karena dengan meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang dapat menyelesaikan permasalahan mengenai persampahan tersebut.

Sampah dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, yang secara garis besar terdiri dari sampah industri, sampah instansi pemerintah dan sampah rumah tangga. Sampah industri bersumber dari pabrik-pabrik industri yang dapat berupa sisa-sisa bahan baku dan sampah pekerjanya. Sampah instansi pemerintah meliputi sampah buangan dari kantor-kantor dan fasilitas umum yang dikelola pemerintah. Sedangkan sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu daerah permukiman atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan rumah tangga biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, sampah kering, sampah plastik dan lainnya.

Menurut Siagian (2022) bahwa pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

Menurut Drs. Rasio Ridho Sani, MCOM, MpM selaku Deputy IV Bidang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun, sampah di Indonesia paling banyak berasal dari rumah tangga. Sampah yang paling dominan adalah sampah rumah tangga sebanyak 48 persen, dibanding sampah pasar tradisional 24 persen dan sampah kawasan komersial sebesar 9 persen. Sedangkan sisanya adalah dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang paling efektif adalah dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, dimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terbatas pada penanganan sampah tetapi juga berperan dalam hal pengurangan sampah.

Menurut Scheinberg (2010) pengelolaan sampah akan gagal saat sampah jumlahnya terlalu banyak, berada ditempat yang salah, tidak cukup dekat dengan tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang dengan cukup. Solusinya terletak pada mendesain ulang produk, kemasan, dan proses sehingga sesuai untuk input

ke dalam rantai nilai. Inisiatif dan perangkat juga dapat digunakan untuk mendukung kesuksesan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa: *pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah*. Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi, tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan. Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Aspek hukum dan peraturan
2. Aspek kelembagaan
3. Aspek teknis operasional
4. Aspek pembiayaan
5. Aspek peran serta masyarakat

Aspek hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi dan keterlibatan masyarakat.

Aspek kelembagaan merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah dengan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat.

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah sampai dengan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir.

Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar sistem pengelolaan persampahan dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan lebih di arahkan ke sistem pembiayaan sendiri (daerah) termasuk membentuk perusahaan daerah. Tetapi masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional.

Sedangkan aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk mendukung berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Dalam penanganan sampah yang efektif, peran serta masyarakat yang paling dibutuhkan tidaklah terbatas pada pemberian usul atau saran mengenai pengelolaan sampah. Peran serta yang tidak kalah penting adalah kesadaran dari masyarakat pada 'penanganan awal' dari sampah masing-masing rumah tangga atau sampah individu. Keadaan tersebut disebabkan sebagian besar dari masalah sampah justru timbul dari kesalahan 'penanganan awal', yaitu penanganan pertama setelah suatu barang atau benda dianggap tidak berguna sehingga menjadi sampah. Pada penanganan awal, terdapat banyak anggota masyarakat yang membuang sampah dipinggir jalan atau di parit irigasi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada

tempat yang telah disediakan sering menimbulkan masalah, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih rumit. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika masyarakat dengan sengaja membuang sampah sembarangan sehingga mengganggu pemandangan umum atau bahkan menimbulkan bau busuk.

Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam perumusan kebijakan dalam pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Pemerintah suatu daerah harus mampu membuat kebijakan yang benar-benar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi efektif dan efisien dari segi biaya penanganan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seandainya. Membuat timbulan sampah yang tidak sesuai dengan semestinya sehingga menjadikan tempat tersebut tempat pembuangan sementara (TPS). Dengan kebiasaan menumpuk sampah tidak pada tempatnya, menjadikan masyarakat terbiasa dan melegalkan suatu tempat menjadi timbulan sampah, yang mana sebenarnya sudah seharusnya pemerintah daerah menentukan tempat yang layak digunakan sebagai TPS. Sehingga dapat mempermudah dalam penjangkauan operasional pengelolaan sampah dengan efisien dan efektif.

Hasil penelitian Yulistia (2014) diperoleh bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih



terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan hasil penelitian Adeirmadi (2021) menunjukkan bahwa peran serta masyarakat di Kota Denpasar cukup efektif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pengomposan dan 3R (*reuse, reduce and recycle*) dan Pemerintah Kota Denpasar memberikan insentif dalam pengelolaan sampah terpadu sebagai rangsangan untuk meningkatkan semangat masyarakat. Dari beberapa hasil penelitian tersebut maka untuk memperoleh pengelolaan sampah yang optimal maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan juga para pengawas kebersihan, sehingga sampah-sampah berada pada tempatnya dan dapat dimanfaatkan kembali menambah nilai yang ekonomis bagi masyarakat.

Kecamatan Namo Rambe merupakan salah satu kecamatan dari 22 Kecamatan di Wilayah Administrasi Kabupaten Deli Serdang. Dari pengamatan peneliti diketahui bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut belum optimal, terlihat dari lingkungan masyarakat yang menjadi lokus penelitian. Berdasarkan laporan dari masyarakat atas nama Nasib Panggabean yang mengeluh dengan sampah yang kurang diurus oleh pemerintah. Isi petikannya "Mohon mobil sampah atau petugas dinas kebersihan untuk memberi perhatian akan penanganan sampah di sekitar desa deli tua, kec. Namo Rambe (akses ke perumahan putri deli) dan juga jalan dari perumahan putri deli ke arah Delitua Pamah (kebun pisang)" an Nasib Panggabean, melaporkan ke aplikasi SP4N LAPOR.

Fakta dilapangan juga terlihat dari gambar yang penulis kumpulkan sebagai berikut:





Gambar 1. Sampah yang diletakkan tidak pada tempatnya



Gambar 2. Sampah yang diletakkan di pinggir jalan



Gambar 3. Sampah yang ditumpukkan pada areal bukan TPS



Gambar 4. Tempat Penampungan sampah tanpa memiliki izin

Berdasarkan gambar-gambar di atas menunjukkan masih besarnya volume sampah yang menumpuk dan belum diangkut ke tempat penimbunan akhir. Sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan dan ditempat-tempat fasilitas umum juga sering dijumpai sehingga sangat mengganggu estetika. Timbunan dan serakan sampah secara khusus dapat dilihat di sudut sudut pemukiman/perumahan dan tempat-tempat penampungan sampah illegal juga tempat fasilitas umum di Namo Rambe. Keadaan tersebut menjadi gambaran bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut masih kurang efektif, sehingga penulis tertarik membuat tulisan dalam bentuk tesis dengan judul: **"Analisa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang"**, supaya dapat menjadi masukan kedepannya dalam pengelolaan sampah yang lebih baik menuju pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:



1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apa yang menjadi kendala pengelolaan sampah di Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung terdiri dari aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat di Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang.

Sehingga penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pengambilan keputusan strategis dibidang persampahan serta kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pengelolaan sampah (kebersihan).

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya pengelolaan kebersihan di Kabupaten Deli Serdang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Sampah

##### 2.1.1 Pengertian Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak diinginkan dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2012). Sementara di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut Notoatmodjo (2013) bahwa sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, “sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Dari batasan ini jelaslah bahwa sampah merupakan hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Sehingga bukan semua benda padat yang tidak digunakan dan dibuang disebut sampah, misalnya: benda-benda alam, benda-benda yang keluar dari bumi akibat dari gunung meletus, banjir, pohon di hutan yang tumbang akibat angin ribut dan sebagainya.

Dilihat dari definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

1. Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H<sub>2</sub>S yang bersifat racun bagi tubuh.
2. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas, karet dan lain-lain.
3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B<sub>3</sub> adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit *reversible* atau berpotensi *irreversible* atau sakit berat yang pulih.
5. Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

### 2.1.2 Jenis-jenis dan Sifat Fisik Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar kita sangat beragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Dilihat dari asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*.

Sampah ini dengan mudah dapat membusuk/terurai melalui siklus



alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

## 2. Sampah Anorganik

Menurut Gelbert, Prihanto dan Suprihatin (2010), sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol kaca, tas plastik, dan kaleng.

Dilihat dari wujudnya, sampah dikelompokkan atas :

### 1. Sampah basah (*garbage*)

Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbunan hasil sisa makanan, seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau.

## 2. Sampah kering (*rubbish*)

Sampah golongan ini diklompokkan menjadi 2 (dua) jenis :

- Golongan sampah tidak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tidak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun – tahun, misalnya kaca dan mika.
- Golongan sampah tidak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan–lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tidak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.

### 2.1.3. Sumber-sumber Sampah

Menurut Gelbert, Prihanto dan Suprihatin (2010), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*). Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat dan dibuang, misalnya sisa makanan baik yang sudah masak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman;
2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya;
3. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar;

4. Sampah dari industri. Dalam pengertian ini termasuk pabrik–pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain–lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan;
5. Sampah pertanian. Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah.

#### **2.1.4. Timbulan sampah**

Menurut SNI 19-2452-2002 definisi dari timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Jika tidak pernah melakukan sampling, agar menggunakan SNI 3242-2008 untuk memperkirakan volume timbulan sampah: untuk Kota Besar 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah, gunakan asumsi 200-300 kg/m<sup>3</sup> (0.2 – 0.3 kg/liter). Volume : 2.50 liter/orang/hari, 0.2 kg/liter sehingga sampah yang dihasilkan setiap orang per harinya adalah 0.50 kg. Data timbulan sampah sangat penting diketahui untuk menentukan fasilitas setiap unit

pengelolaan sampah dan kapasitasnya misalnya fasilitas peralatan, kendaraan pengangkut dan rute angkutan, fasilitas daur ulang, luas dan jenis TPA.

## 2.2. Pengelolaan Sampah

### 2.2.1. Administrasi Publik dan Manajemen

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam perkembangan bidang ilmu administrasi publik tumbuh dikenal dengan sejumlah “paradigma” yang menggambarkan adanya perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi serta nilai-nilai yang mendasari. Paradigma dalam ilmu administrasi negara yang menurut Nicholas Henry dalam Tjokroamidjojo (2007:16) yaitu : paradigma dikotomi politik administrasi (1900-1926), Paradigma prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937), Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970). Admnistrasi negara sebagai ilmu administrasi (1954-1970).

Menurut Stoner (dalam Handoko, 2011) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry dalam Syafii (2014:49) “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resource*”. Maksudnya, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Menurut pendekatan dari sudut pandang fungsi, seorang manajer menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan orang lain secara efektif dan efisien, adapun fungsi manajemen menurut G.R. Terry (Handoko, 2011), antara lain yaitu ; Perencanaan (*planning*), adalah 1) Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan 2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur metoda, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan banyak terlibat fungsi ini.

Pengorganisasian (*organizing*), adalah 1) penentuan sumber daya sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. Penyusunan personalia (*Staffing*) adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

Pengarahan (*actuating*), adalah merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah



rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya.

Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seluruh fungsi-fungsi manajemen ini saling memiliki keterikatan antara satu sama lain, semua fungsi ini harus dilaksanakan pemimpin, satu atau lebih fungsi mungkin lebih ditekankan daripada fungsi lain dengan adanya perbedaan tingkat manajemen.

### 2.2.2. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.

Menurut Sujamto (2013) dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan

mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan: “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established*”.

Menurut Sirajun (2012) dari pengertian ini cenderung dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu penilaian apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan (2010:3) berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai/mengevaluasi suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

1. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
2. Disiplin sebagai kontrol diri;
3. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

Dasar: Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut:

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing; (2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- a) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
- b) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan

hubungan antar berbagai kegiatan beserta tujuan yang akan dicapainya;

- d) Melalui prosedur kerja yang merupakan pedoman pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f) Melalui pembinaan personil yang terus menerus sehingga para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 4 ayat (4) Inpres No. 15 Tahun 1983 menyatakan bahwa pengawasan fungsional terdiri dari:

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 2) Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya;
- 3) Inspektorat Wilayah Provinsi;
- 4) Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya.

Pengawasan politis disebut juga pengawasan informal karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini juga sering pula disebut kontrol sosial . Contoh-contoh pengawasan jenis ini mencakup pengawasan melalui surat-surat pengaduan masyarakat, melalui media masa dan melalui badan-badan perwakilan rakyat.

Sosial kontrol sebagai pengawasan politik melalui jalur lembaga-lembaga perwakilan pada saat sekarang sudah terasa semakin mantap, di tingkat pusat pengawasan oleh DPR-RI atas jalannya pemerintah dan pembangunan terasa semakin intensif dan melembaga antara lain melalui forum rapat kerja komisi dengan pemerintah dan forum dengar pendapat (*hearing*) antara komisi-komisi DPR-RI dengan para pejabat tertentu, begitu juga yang dilaksanakan di Daerah antara Pemda dengan DPRD yang bersangkutan.

Pengawasan dan pemeriksaan lainnya merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik.

Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh Mendagri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Bagi Mendagri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota, pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah (melalui pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun




2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya bukan sekedar sebagai fungsi manajemen biasa.

### 2.2.3. Paradigma Pengelolaan Sampah

Menurut Purnomo (2022) bahwa paradigma lama pengelolaan sampah dengan pendekatan penanganan akhir yaitu “*kumpul – angkut – buang*” ke TPA sampah sudah saatnya ditinggalkan. Paradigma baru sesuai Undang – Undang No 18/2008, memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk kompos, energi, bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, sedangkan yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan dari produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sesudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan secara aman ke media lingkungan. Konsep ini biasa disebut dengan 3 R yaitu *Reduce* (Pengurangan) – *Reuse* (Penggunaan kembali) – *Recycle* (Pendaaurulangan), dengan menggunakan paradigma baru penanganan sampah yaitu “*kumpul – pilah – olah – angkut*”.

Paradigma pengelolaan sampah dengan system 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir) tidak relevan sesuai perubahan waktu. Sistem pengelolaan Sampah Sistem Terpadu merupakan solusi yang dianggap efektif untuk menangani permasalahan sampah. Berikut skema paradigma lama dan paradig baru pengelolaan sampah :



Sumber: Purnomo (2022)

**Gambar 2.1**  
**Paradigma Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Secara garis besar, UU Pengelolaan Sampah yang terdiri dari 18 bab dan 49 pasal tersebut mengatur tugas pemerintahan, wewenang pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengurangan sampah, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi dalam pengelolaan sampah. Beberapa materi muatan yang diatur, antara lain, yaitu:

1. Lingkup pengelolaan, yaitu: sampah rumah tangga, sejenis sampah rumah tangga, dan spesifik
2. Hak setiap orang dalam pengelolaan sampah antara lain hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi dan mendapatkan kompensasi dari dampak negatif kegiatan tempat pemrosesan akhir. Kewajiban produsen untuk mencantumkan label mengenai pengurangan dan penanganan sampah serta mengelola kemasan dari barang yang diproduksinya
3. Kewajiban pemerintah daerah antara lain kewajiban untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan open dumping paling lama 5 (lima) tahun
4. Tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir harus dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
5. Penegasan larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah
6. Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang pengelolaan sampah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

#### **2.2.4. Upaya Pengelolaan Sampah**

Menurut Notoatmodjo (2013) pengumpulan sampah yang berasal dari sapuan di daerah pemukiman/pertokoan, pasar-pasar, industri dan lain sebagainya dikumpulkan dengan kereta sorong, becak sampah, Truk Typer. Kemudian sampah yang telah dikumpulkan dengan kereta sorong, becak sampah tersebut, dipindahkan ke bak konteiner Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah disediakan di daerah masing-masing wilayah yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa tujuan utama pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Upaya pengelolaan sampah terdiri dari *pengurangan sampah* dan *penanganan sampah*. *Pengurangan sampah* dapat meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan *penanganan sampah* dapat meliputi upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, melalui program menggunakan kembali (*Reuse*), mengurangi (*Reduce*), dan mendaur ulang (*Recycle*).

1. *Reuse* (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. *Reduce* (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. *Recycle* (mendaur ulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Mengurangi sampah dari sumber timbulan, di perlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah (dari hulu) adalah menerapkan prinsip 3R sesuai petunjuk teknis nomor CT/Rc-TC/001/98

atau pendekatan prinsip produksi sampah sebagaimana dikemukakan oleh Winarno dkk, (2012).

Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah adalah sebagai berikut:

1. Rumah Tangga, tindakan yang bisa dilakukan adalah :

a. Mengurangi (*Reduce*), melalui tindakan :

- 1) Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- 2) Menggunakan produk yang bisa di isi ulang, misalnya penggunaan lahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.
- 3) Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tisu dapat dikurangi, menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.

b. Menggunakan Kembali (*Reuse*), melalui tindakan :

- 1) Gunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan botol bekas untuk wadah minyak goreng hasil home industri minyak kelapa atau wadah untuk madu lebah.
- 2) Gunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya, wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama.

c. Daur ulang (*Recycle*), melalui tindakan :

- 1) Pilih produk atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai.



2) Lakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreatifitas masing-masing.

3) Lakukan penanganan untuk sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

## 2. Fasilitas Umum (perkantoran, sekolah)

### a. Mengurangi (*Reduce*) produksi sampah dengan cara :

- 1) Penggunaan kedua sisi kertas dan spasi yang tepat untuk penulisan dan foto copy.
- 2) Penggunaan alat tulis yang bisa di isi kembali.
- 3) Sediakan jaringan informasi dengan komputer (tanpa kertas).
- 4) Gunakan produk yang dapat di isi ulang.
- 5) Hindari bahan yang sekali pakai.
- 6) Hindari penggunaan bahan dari plastik dalam penjilidan laporan – laporan.

### b. Menggunakan kembali (*reuse*), melalui tindakan :

- 1) Gunakan alat kantor yang bisa digunakan berulang kali.
- 2) Gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat di hapus dan direvisi.

## 3. Daerah Komersil

### a. Mengurangi (*reduce*), melalui tindakan:

- 1) Memberikan intensif oleh produsen bagi pembeli yang mengembalikan kemasan yang dapat digunakan kembali.

- 2) Memberikan kemasan/ pembungkus hanya kepada produk yang benar-benar memerlukannya.
  - 3) Sediakan produk yang kemasannya tidak menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
  - 4) Sediakan pembungkus/ kemasan yang mudah terurai.
- b. Menggunakan Kembali (*reuse*)
- 1) Gunakan sampah yang masih dapat di dimanfaatkan untuk produk lain.
  - 2) Sediakan perlengkapan untuk pengisian kembali produk umum isi ulang (minyak, minuman).

### 2.2.5. Proses Perencanaan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan suatu keputusan untuk melakukan tindakan dimasa depan. Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan program pembangunan pengelolaan sampah. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikan arah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan dimaksud. Pada tahapan ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan melalui keaktifannya pada setiap rapat dan inisiatif diadakannya rapat, dan keterlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan masyarakat serta pengembangan terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan.

Melalui interaksi dan komunikasi, perencanaan bersama dengan masyarakat membantu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, memahami

situasi dan mengidentifikasi solusi bagaimana memecahkan masalah masalah yang dimaksud. Dalam konteks ini perencanaan adalah aktivitas moral, perencanaan merupakan komunikator yang menggunakan bahasa sederhana dalam pekerjaannya agar membuat logika dari perilaku manusia. Menurut (Hadi, 2011) bahwa kunci dari gagasan perencanaan dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Abe (2010), tahapan perencanaan yang harus dilalui yaitu :

1. Tahap pembuatan kesepakatan awal, dimaksudkan untuk menetapkan wilayah dari perencanaan, termasuk prosedur teknis yang akan diambil dalam proses perencanaan;
2. Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam;
3. Identifikasi daya dukung yang dimaksud dalam hal ini, daya dukung tidak harus segera diartikan dengan dana kongkrit (*money* atau uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktivitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung akan sangat tergantung pada persoalan yang dihadapi, tujuan yang hendak dicapai, aktivitas yang akan datang. Pengelolaan sampah tentu tidak saja dapat di topang dengan gerakan yang hanya ditanamkan pada masyarakat. Hal tersebut di tanamkan pada pemerintah, yang juga bertanggung jawab terhadap persoalan pengolahan sampah ini.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis pengelolaan sampah terpadu 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung, mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan, maka 5 tahap pelaksanaan pekerjaan, yaitu: tahap persiapan, tahap pemilihan lokasi, tahap pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, tahap uji coba pelaksanaan pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi.

#### **2.2.5.1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah melakukan persiapan dengan melakukan tindakan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, terutama teknologi komposting di tingkat masyarakat.

Pemerintah menyusun metode dan pendekatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang meliputi antara lain; menentukan pemilihan lokasi, menentukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, serta pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

#### **2.2.5.2. Tahap Pemilihan Lokasi**

Tahap pemilihan lokasi disini merupakan awal dimulainya tahap pengumpulan data calon lokasi yang akan dipilih untuk melaksanakan program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Data data tersebut dapat diperoleh dari hasil kajian studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Retail Tata Ruang Kota (RDTRK).

### 2.2.5.3. Tahap Perencanaan Teknis

Tahap perencanaan teknis adalah tahap penyusunan dokumen kerja serta melakukan pengadaan peralatan pengelolaan sampah. Peralatan prasarana dan sarana persampahan 3R (*reuse, reduce, recycle*) yang meliputi penentuan jenis dan jumlah peralatan, baik untuk pemilahan jenis sampah, pewadahan dan pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos, termasuk mengidentifikasi kebutuhan tempat untuk pengolahan sampah terpadu TPS (Tempat Penampungan Sementara).

### 2.2.5.4. Tahap Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengorganisasian tentang pemberdayaan masyarakat dan stakeholder menjadi fasilitator terhadap kegiatan ditingkat komunitas / masyarakat dikawasan lokasi terpilih. Tahap ini dibagi menjadi 4 kegiatan : melakukan identifikasi lokasi terpilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi, melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu.

Kegiatan Penyusunan Program Sampah 3R (*reuse, reduce, recycle*) adalah proses penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan pola 3R adalah: membuat identifikasi permasalahan dan menentukan rumusan permasalahan serta menentukan kebutuhan yang dilakukan dengan metode penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan survei kampung sendiri dan menyusun analisis permasalahan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan serta menentukan potensi sumber daya setempat.



Kegiatan Menyusun Identifikasi Kebutuhan peralatan Prasarana dan Sarana persampahan 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu menentukan jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, pewadahan, pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos.

#### **2.2.5.5. Tahap Evaluasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R**

Tahap evaluasi ini merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan pengontrolan secara intensif serta sebagai upaya untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.

#### **2.2.6. Aspek Pengelolaan Sampah**

Sistem Pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (SNI 3242:2008). Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Aspek hukum dan peraturan
2. Aspek kelembagaan
3. Aspek teknis operasional
4. Aspek pembiayaan
5. Aspek peran serta masyarakat.

## 1. Aspek Hukum dan Peraturan

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, keterlibatan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang baik dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan tentang Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MenLHK/PSLB3/ PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah
8. Peraturan menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

## 2. Aspek Kelembagaan

Menurut Rahardyan dan Widagdo (2013), organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota". Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani. Menurut Syafrudin dan Priyambada (2011), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan katagori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kota Raya dan Kota Besar (jumlah penduduk > 500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri;

- b. Kota sedang 1 (jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jiwa) atau Ibu Kota Propinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri;
- c. Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 – 250.000 jiwa) atau Kota/Kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas /UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas / UPTD, Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

### 3. Aspek Teknis Operasional

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

#### a. Penampungan Sampah/ Pewadahan

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan (SNI

19-2454-2002). Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standart Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan.

Sedangkan menurut Syafrudin (2013), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat;

#### b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan / pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu: pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

##### 1) Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ketempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.

##### 2) Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan;

#### c. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan



sampah adalah depot pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut (SNI 19-2454-2002);

d. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres (SNI 19-2454-2002);

e. Pembuangan Akhir Sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11-1991-03). Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu: *Open Dumping*, *Sanitary Landfill*, *Controlled Landfill*.

### 1) *Open Dumping*

Metode *open dumping* ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang / menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem *open dumping* menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

### 2) *Sanitary Landfill*

Metode pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

### 3) *Controlled Landfill*

Metode controlled landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang di padatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

## 4. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih di arahkan kesistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah

retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri.

Menurut Raharyan dan Widagdo (2015:114). peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang :

- a. Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan
- b. Rencana induk pengelolaan sampah kota
- c. Bentuk lembaga organisasi pengelolaan
- d. Tata cara penyelenggaraan pengelolaan
- e. Tarif jasa pelayanan atau retribusi
- f. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.

## **5. Aspek Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk mendukung berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkahlaku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap

pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.

Menurut Hadi (2011) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai :

- a. Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
- b. Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik.
- c. Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan kritikan masyarakat.
- d. Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh kesepakatan bersama.

### **2.2.7. Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah**

Pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi. Maka pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pemerintahan daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang di tuangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Meliputi target pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah, pemrosesan akhir, pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang di tanggung oleh pemerintah

daerah dan masyarakat, rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan sampah kembali. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana, pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha dan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Menurut Syafrudin (2011), salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (*Reuse, Recycling, Recovery, Replacing* dan *Refilling*). Program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga kelokasi TPA.

Seluruh sub sistem didalam sistem harus dipandang sebagai suatu sistem yang memerlukan keterpaduan didalam pelaksanaannya. Sistem pengelolaan sampah terpadu (*Integrated Solid Waste management*) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi, dengan hirarki sebagai berikut (Syafrudin, 2011):

1. *Source Reduction*, yaitu proses minimalis sampah di sumber dalam hal kuantitas timbulan dan kualitas timbulan sampah, terutama reduksi sampah berbahaya;



2. *Recyclling*, yaitu proses daur ulang yang berfungsi untuk mereduksi kebutuhan sumberdaya dan reduksi kuantitas sampah ke TPA:
3. *Waste Transformation*, yaitu proses perubahan fisik, kimia dan biologis perubahan sampah. Dimana ketiga komponen itu akan menentukan :
  - a. perubahan tingkat efesiensi yang diperlukan didalam sistem pengelolaan.
  - b. Perlunya proses *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sampah.
  - c. Proses yang dapat menghasilkan barang lain yang bermanfaat seperti pengomposan.
  - d. *Landfilling*, sebagai akhir dari suatu pengelolaan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Pemilihan dan penerapan teknologi dalam konteks ini tentunya dilakukan sehingga terpilih teknologi tepat guna. Di dalam operasional sistem pengelolaan sampah, pendekatan yang tepat adalah pendekatan sistem pemanfaatan terpadu (*Integrated Material Recovery-IMR*). Pada masyarakat yang masih mengandalkan TPA sebagai akhir pengelolaan limbahnya, strategi pendekatan IMR ini tepat untuk diterapkan. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep ini akan memicu tumbuhnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat disamping kegiatan yang berusaha untuk meminimasi sampah. Mengingat konsep IMR pada dasarnya adalah memanfaatkan kembali sampah yang masih berpotensi untuk didaur ulang, disetiap langkah operasi yaitu mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Sistem IMR akan meningkatkan perolehan berbagai bahan yang bernilai ekonomi dan dapat dipasarkan, bukan menghambat kemampuan yang ada.

Persoalan sampah bisa berkurang jika pemerintah bersinergi dengan masyarakat dan dunia industry serta memberikan porsi yang semakin meningkat untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan sampah.

### 2.3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 28 No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu berbunyi masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan limbah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat secara total dalam lima sub sistem pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem hukum dan peraturan (pengembangan produk hukum, sosialisasi produk hukum, penyiapan aparat penegak hukum, melaksanakan uji coba, melaksanakan sistem pengawasan dan sanksi hukum yang konsisten), sub sistem kelembagaan (peningkatan bentuk dan kapasitas lembaga pengelola sampah, memisahkan badan regulator dan operator, mendorong ke arah penanganan sampah skala regional, mekanisme insentif untuk kawasan TPA), sub sistem teknis operasional (optimalisasi sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kapasitas pelayanan, peningkatan kualitas pengelolaan TPA, penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi, penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan), sub sistem finansial (meningkatkan prioritas pendanaan, alokasi dana untuk kampanye publik dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan sistem tarif menuju *cost recovery*) serta sub sistem peran serta masyarakat (promosi dan kampanye upaya 3 R, mekanisme insentif bagi

pengguna sampah, pengembangan kemitraan dengan swasta, insentif bagi investasi di bidang persampahan, fasilitasi dan uji coba kemitraan dengan swasta).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang ketempat pemrosesan akhir (TPA). Sampah yang dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah harus bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pasal 26 menyebutkan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah

daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerjasama yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Serta dalam pasal 27 menyebutkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha yang bersangkutan.

Dalam optimalisasi pengelolaan sampah, tujuan yang ingin dicapai dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah yang berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah jelas mengamanatkan kepada pemerintah beserta pihak-pihak terkait lainnya untuk proaktif dan lebih responsif terhadap permasalahan pengelolaan sampah dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan partisipatif bagi masyarakat.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dalam pasal 1 menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Sumarto (2009:116) *partnership* (kemitraan) adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Kerjasama dan kemitraan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana yang dimaksud diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah pasal 26-27 menyatakan ruang lingkup kerjasama dan kemitraan bidang pengelolaan sampah mencakup (1) penyediaan/pembangunan TPS/TPST TPA; (2) sarana dan prasarana TPA; (3) pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; (4) pengelolaan TPA; (5) pengelolaan sampah menjadi produk ramah lingkungan; dan (6) penarikan retribusi pelayanan persampahan untuk bidang kemitraan pengelolaan sampah.

Menurut Anderson dalam Ibrahim (2016: 26) menjelaskan yang menjadi karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah:

- a. Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak);
- b. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya;
- c. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya.



Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas (fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian) sedang kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan terbatas dalam hal kemampuan untuk melakukan pekerjaan, mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan/formil dalam suatu kegiatan/organisasi dalam pengelolaan sampah. Maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan akan tercapai.

#### 2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**


No	Judul>Nama	Metodologi Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah  Gusrini Yulistia (2014)	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perda melalui media elektronik, penambahan sumber	Persamaannya adalah pengelolaan sampah. Perbedaannya adalah penelitian sekarang menganalisa pengelolaan sampah di kecamatan, sedangkan penelitian terdahulu melihat implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berdasarkan peraturan daerah.

			daya manusia dan fasilitas kebersihan, pelatihan motivasi untuk pegawai serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan	
2	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai kunci keberhasilan dalam mengelola sampah  Adeirmadi (2021)	Deskriptif Kualitatif	peran serta masyarakat di Kota Denpasar cukup efektif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pengomposan dan 3R ( <i>reuse, reduce and recycle</i> ). Pemerintah Kota Denpasar memberikan insentif dalam pengelolaan sampah terpadu sebagai rangsangan untuk meningkatkan semangat masyarakat	Persamaannya adalah pengelolaan sampah. Perbedaannya adalah penelitian sekarang menganalisa pengelolaan sampah di kecamatan, sedangkan penelitian terdahulu meneliti khusus peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Jepang  Vonny Intania (2017)	Deskriptif Kualitatif	Di Jepang masyarakat sudah bisa menjaga Kebersihan lingkungan dengan cara pengelolaan sampah yang baik, dilakukan oleh masyarakat dan juga petugas kebersihan. Pemerintahnya telah mengatur ketat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampah. Mulai dari ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga dalam rumah tangga hingga tempat umum yaitu di ruang publik	Persamaannya adalah pengelolaan sampah. Perbedaannya adalah penelitian sekarang menganalisa pengelolaan sampah di kecamatan, sedangkan penelitian terdahulu meneliti pengelolaan sampah khusus untuk rumah tangga.

## 2.5. Kerangka Pikir Penelitian

Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan masyarakat. Upaya pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat meliputi pembatasan timbunan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah dapat meliputi upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah.

Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki penguasaan yang baik berkenaan dengan sumber produksi sampah dan proses pengelolaan sampah agar mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani persampahan.



Sumber: Diolah Penulis (2021)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Metode kualitatif deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Menurut Sugiyono (2012) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang diteliti.

Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010:3).

### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2021 s/d Juni 2022.

### 3.3. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian". Selain itu Andi (2010) dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu:

1. Informan kunci Pirmanta Surbakti sebagai Koordinator Lapangan (mandor) Kebersihan Kecamatan Namo Rambe.
2. Informan utama Martinus Ginting sebagai Kepala Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe
3. Informan tambahan sebanyak 3 orang yaitu Sahariadi sebagai Supir Angkut Sampah, Rubiah sebagai Petugas Sapu dan Andreas Ginting sebagai Tokoh Masyarakat di Kecamatan Namo Rambe



### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini Sugiyono (2008) adalah:

#### 1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu petugas pengelola sampah. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang pengelolaan sampah.

#### 2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.

#### 3. Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui dokumentasi yaitu arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kegiatan, foto kegiatan dan rekaman hasil wawancara pengelolaan sampah.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992):

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang nampak jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka-

angka, maka sebaiknya angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual sehingga tidak mengurangi maknanya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif. Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik, dan sebagainya.


## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek

penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Berdasarkan analisis *interactive model*, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.



Sumber: Miles dan Huberman 1992

**Gambar 3.1**

### **Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)**

### 3.6. Definisi Konsep dan Operasional

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi konsep variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia.
2. Pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan.
3. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pada penelitian ini definisi operasional mengacu kepada SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Aspek hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku;
2. Aspek kelembagaan merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah dengan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat;



3. Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir;
4. Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar sistem pengelolaan persampahan dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan lebih di arahkan ke sistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah;
5. Aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe masih tergolong kurang baik. Sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan dan ditempat-tempat fasilitas umum, pinggir jalan protokol juga masih setiap hari dijumpai yang sangat mengganggu estetika. Hal tersebut disebabkan oleh masih sebahagian kecil sampah yang terkelola/terlayani. Dan belum adanya TPS 3R, Bank sampah atau TPA yang legal di Kecamatan Namo Rambe bahkan tempat penampungan sampah yang ilegal juga belum bisa disolusikan, sistem pengelolaan sampahnya masih menggunakan paradigma lama (kumpul-angkut-buang) dan belum menjadi pertimbangan/perhatian banyak pihak dalam mengelola sampah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kecamatan Namo Rambe yang berperan dalam pengelolaan persampahan masih kurang berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dalam lima aspek pengelolaan sampah sesuai teori SNI-3242-2008, yaitu:

- a. Aspek hukum dan peraturan bahwa pedoman pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe didasarkan pada Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, dimana perda tersebut diturunkan dari UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan;

- b. Aspek kelembagaan bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan sampah kurang koordinasi dalam menuntaskan masalah sampah dan lingkungan;
- c. Aspek teknis operasional bahwa sarana dan prasarana persampahan, masih jauh dari cukup dan belum ditemukan di Kecamatan Namo Rambe tempat penampungan/pengelolaan sampah yang legal serta masih banyak anggota masyarakat yang meletakkan sampah tidak pada tempatnya seperti membuang dipinggir jalan, sampah yang dikumpulkan juga belum terpilah dari sumbernya;
- d. Aspek pembiayaan bahwa anggaran biaya untuk pengelolaan sampah terlalu sedikit. Memang pemerintah telah menetapkan adanya retribusi kebersihan yang diwajibkan bagi masyarakat berdasarkan Perda Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tetapi tidak dapat secara langsung membantu pembiayaan operasional pengelolaan Sampah;
- e. Aspek peran serta masyarakat bahwa masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola persampahan khususnya kurang aktif dalam membersihkan lingkungannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kecamatan Namo Rambe yang berperan dalam pengelolaan persampahan masih kurang berhasil.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Namo Rambe dalam pengelolaan persampahan adalah:
  - a. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran khusus untuk pengelolaan sampah dihitung

berdasarkan jumlah Penduduk dan volume sampah serta minimnya tingkat penanganan / peranserta penyidik PPNS dan kepolisian terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah tanpa izin, sulitnya melakukan sosialisasi perda pengelolaan sampah sampai ke tingkat Desa;

- b. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara lembaga terkait dalam rangka menyelesaikan masalah pengelolaan sampah;
- c. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- d. Alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah terlalu rendah, sehingga jumlah petugas yang melakukan penanganan kebersihan terlalu sedikit tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus dibersihkan;
- e. Serta kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola persampahan khususnya kurang aktif dalam membersihkan lingkungannya, sehingga beban bertumpu sepenuhnya bagi petugas kebersihan.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut, dalam Aspek :

1. Hukum dan peraturan, Pemerintah perlu membuat peraturan yang mengatur besaran biaya pengelolaan persampahan dilihat dari segi jumlah penduduk dan volume sampah serta membuat peraturan yang lebih tertuju kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta melibatkan dengan aktif penyidik PPNS juga kepolisian untuk mendindak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya serta menindak tegas pengelola

sampah yang ilegal, selanjutnya memberikan insentif kepada masyarakat yang dapat mengelola sampah (pilah sampah dari rumah) dengan pengurangan retribusi atau pemberian penghargaan juga pelaku usaha pengelolaan sampah dengan mempermudah dalam pengurusan izin. Selanjutnya mempercepat sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah sampai tingkat Desa;

2. Kelembagaan, perlu menjalin kerjasama yang baik antara lembaga yang saling terkait mulai dari Pusat sampai ke daerah (Kementrian – Badan/Dinas - Kecamatan - Kepala Desa), menumbuhkan solidaritas untuk berkolaborasi dari segala sisi baik dari pemerintahan, swasta, juga masyarakat untuk mencapai tujuan juga pihak pengawas perlu meninjau kembali atas pengelolaan persampahan terhadap biaya operasional yang diberikan;
3. Teknis operasional, Pemerintah perlu menambah sarana prasarana (dumtruk, viar/becak sampah, pickup, bak kontainer) sehingga dapat mengumpulkan dan mengangkut semua sampah terutama di wilayah yang padat penduduk, mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R di Kecamatan Namo Rambe agar tidak banyak sampah yang harus diangkut ke TPA (Namo Rube Kecamatan Kotalimbaru) sehingga dapat merampingkan biaya operasional juga memudahkan pengelola sampah swasta dapat bergabung sehingga memperkecil sampah liar serta memfasilitasi pengelola sampah yang belum ada izinnnya untuk mendapatkan izin pengelolaan sampah supaya dapat membantu pihak pemerintah menjadi mitra dalam mengelola sampah untuk 36 desa kecamatan Namo Rambe;
4. Pembiayaan, Pemerintah agar mengalokasikan biaya yang dibutuhkan sehingga pengelolaan sampah dan pelayanan kebersihan lingkungan dapat terlaksana dengan baik;



5. Peran serta masyarakat, Pemerintah perlu lebih aktif bersosialisasi dan membina/menghimbau meningkatkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan pengetahuan untuk dampak serta potensi juga pentingnya kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan partisipasinya dalam pengurangan, penanganan/pengelolaan sampah mulai dari lingkungannya masing-masing serta berkontribusi terhadap retribusi sampah yang merupakan salah satu pemasukan bagi Kabupaten Deli Serdang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abe, Alexander. 2010. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A. 2010. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart*. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC.
- Hadi, S.P. 2011. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ibrahim, Johannes. 2016. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manik, Karden E. Sontang. 2012. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muchsan. 2010. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2013. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnomo, Chandra Wahyu. 2022. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta: UGM Press.
- Raharlyan dan Widagdo. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Hendra. 2022. *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sirajun. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press.
- Sugiono, Mahadi. 2011. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 2013. *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto, Anthon F. 2014. *Wajah Peradilan Kita*, Jakarta: Refika Aditama.
- Syafii, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2007. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

### **Peraturan-peraturan:**

- Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010. Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
- Badan Standardisasi Nasional. (2002). SNI 19 – 2454 – 2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
- Badan Standardisasi Nasional. (2008). SNI 3242: 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman.

### **Jurnal-jurnal:**

- Ardiana, Evan Qurni. 2013. *Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Peratamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 Nomor 5.
- Ramdhiani, Tri Nanda. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan Vol. 1 Nomor 2.
- Syafrudin. 2012. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.

### **Internet/Website:**

[http://portal.nawasis.info>04--10042018\\_PT-005\\_Teknis](http://portal.nawasis.info>04--10042018_PT-005_Teknis).